



## WALIKOTA PEKANBARU

Pekanbaru, 23 Desember 2022

Kepada

Yth: 1. Camat dan Lurah Se-Kota Pekanbaru  
2. Pengurus Gereja se-Kota Pekanbaru  
3. Pimpinan/Manager Hotel  
4. Pengelola Tempat Hiburan  
5. Pemilik Cafe/Restoran  
6. Seluruh Masyarakat Kota Pekanbaru  
di-  
Tempat

### **SURAT EDARAN**

**Nomor : 25 / SE / 2022**

### **TENTANG**

### **PEDOMAN PELAKSANAAN PERAYAAN NATAL 2022 DAN TAHUN BARU 2023**

Dalam rangka menyambut perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 ditengah pandemi *COVID-19* di Kota Pekanbaru untuk itu perlu upaya bersama seluruh elemen masyarakat menjaga dan menciptakan suasana yang kondusif, aman dan nyaman. Untuk itu disampaikan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Ibadah Natal 2022 dan peringatan Tahun Baru 2023 tetap mempedomani penerapan protokol kesehatan sebagaimana diatur melalui Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Kota Pekanbaru Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 di Kota Pekanbaru;
2. Pelaku/penanggungjawab usaha jasa kepariwisataan, pusat perdagangan, mall dan hiburan umum agar memastikan semua pegawai/pengunjung/tamu menerapkan Protokol Kesehatan serta pendisiplinan penggunaan aplikasi PeduliLindungi dan menjaga norma – norma, etika sosial bermasyarakat serta prinsip kearifan lokal;
3. Dalam menghadapi aktifitas kegiatan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, dihimbau kepada seluruh masyarakat Kota Pekanbaru:
  - a. Mengurangi aktifitas bepergian keluar kota guna melindungi diri dan keluarga dari penyebaran *COVID-19*, jika harus bepergian keluar kota dan meninggalkan rumah agar memastikan keamanan rumah (mengunci pintu/pagar, mematikan lampu dan mencabut kabel listrik perangkat elektronik);
  - b. Dilarang penggunaan petasan dalam Malam Tahun Baru 2023 yang dapat berpotensi terjadinya ledakan/kebakaran/korban manusia/barang.
4. Menciptakan dan mengedepankan sikap toleransi di Lingkungan terkecil (RT/RW) serta mengoptimalkan peran aktif siskamling yang ada dilingkungan tempat tinggal, tempat ibadah dan lingkungan sekitar untuk mewujudkan lingkungan yang kondusif dan mencegah timbulnya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
5. Memanfaatkan panggilan kebencanaan saat terjadi bencana dengan menghubungi nomor layanan panggilan darurat call center : 112 atau panggilan darurat kebencanaan BPBD Kota Pekanbaru dengan nomor : 0811-7651-464.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.



Dj. WALIKOTA PEKANBARU,

MUFLIHUN, S.STP, M.AP

Tembusan Yth :

1. Gubernur Riau
2. Unsur Forkopimda Kota Pekanbaru